

ABSTRAK

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

(KASUS TERDAKWA ANAK MUHAMMAD AZWAR alias RAJU)

Ada empat hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak, yakni : hak untuk hidup dengan layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapat perlindungan. Perlindungan bagi anak adalah perlindungan dalam segala hal termasuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pelaku tindak pidana anak. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Pengadilan Anak adalah yang telah mencapai usia delapan tahun hingga delapan belas tahun dan belum pernah menikah.

Pelaku tindak pidana anak dapat diajukan ke persidangan apabila pada saat melakukan tindak pidana usianya telah mencapai delapan tahun. Apabila tindak pidana dilakukan pada saat usia anak kurang dari delapan tahun maka pemeriksaan hanya sampai pada tingkat penyidikan, penyidik berhak untuk mengambil tindakan menyerahkan kepada orang tua untuk dibina atau menyerahkan ke Departemen Sosial setelah mempertimbangkan hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pelaku tindak pidana anak penempatannya harus dipisahkan dari pelaku tindak pidana dewasa agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi anak yang mendapat penjatuhan pidana. Bantuan hukum berhak diberikan kepada pelaku tindak pidana anak mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan persidangan. Penegak hukum yang melakukan pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan persidangan harus mengerti dan memahami anak dan ditunjuk secara khusus.

Masa penahanan bagi pelaku tindak pidana lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana dewasa, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan untuk menunjang tumbuh kembang pelaku tindak pidana anak.

Kata kunci : perlindungan hukum, tindak pidana , pelaku tindak pidana anak

ABSTRACT

LAW PROTECTION FORM TOWARDS JUVENILE DELINQUENCY (CHILD SUSPECT MUHAMMAD AZWAR alias RAJU CASE)

There are 4 basic human rights which are owned by every child, they are: right to live in a suitable environment, right to grow and develop, right to participate, right to get protection. Protection for children is every kind of protection including law protection. Law protection is also given towards juvenile delinquency. According to Child Tribunal Act, children are those who've reached the age of eight until eighteen and have never been married.

Juvenile delinquency can be brought onto trial is when they did the crime, they've reached eight years old. If crime is done when the child's age below eight years old then the inspection can only be done until the level of assessment, the assessor then has the right to take further action by giving the child back to the parents for guidance or giving the child to Social Department after considering the assessment result from Society Guidance counselor.

Juvenile delinquency has to be placed separately from adult convict to prevent any psychological impact on the juvenile delinquency. Legislation help should also be given to juvenile delinquency from the inspection level until the trial. Law enforcement that does the inspection from assessment up to the trial must understand kids and had been selected specially.

The imprisonment time for juvenile delinquency ought to be lighter than the adult crime, this is caused by the fact that juvenile delinquency still have an extensive future and to support the nurture process of the juvenile delinquency.

Keywords: Law protection, crime, juvenile delinquency.